



**PEMERINTAH KECAMATAN GEROKGAK  
KABUPATEN BULELENG**



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
2023-2026**

## Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat karunianya penyusunan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gerokgak terselesaikan. Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis pada masing-masing tingkat secara berjenjang. Penyusunan indikator kinerja utama Kecamatan Gerokgak ini berguna sebagai acuan untuk kegiatan berikut.

- 1) Perencanaan Tahunan;
- 2) Perencanaan Anggaran;
- 3) Pengukuran Kinerja;
- 4) Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
- 5) Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan-Kegiatan.

Dengan tersusunnya Indikator Kinerja Utama, diharapkan dapat menjadi bahan pelaksanaan kegiatan yang ada pada Kecamatan Gerokgak.

Gerokgak, 2 Januari 2023

Camat Gerokgak,



Ketut Aryawan, S.STP,MM

Nip. 198303212002121001



## Daftar Isi

	halaman
Halaman judul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar isi .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar belakang .....	1
B. Tujuan penyusunan IKU.....	2
C. Landasan hukum.....	3
<b>BAB II INDIKATOR KINERJA</b> .....	7
A. Definisi Indikator Kinerja Utama.....	7
B. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama.....	7
C. Metode penyusunan IKU.....	9
<b>BAB III PERENCANAAN</b> .....	11
A. Tujuan Jangka Menengah.....	12
B. Sasaran Jangka Menengah.....	13
C. Strategi dan Kebijakan.....	14
<b>BAB IV PENUTUP</b>	20
A. Kesimpulan.....	20
<b>Lampiran-lampiran</b>	
1. SK Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gerokgak	
2. Indikator Kinerja Utama	



# BAB I PENDAHULUAN

---

## A. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam *Indikator Kinerja*. Agar sasaran kegiatan



dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga / Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

## **B. Tujuan Penyusunan IKU**

Penyusunan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyusun Indikator Kinerja Utama setiap sasaran RPJMD yang kemudian diharapkan dapat ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Sedangkan tujuan dari ditetapkannya Indikator Kinerja Utama bagi setiap instansi pemerintah adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.



2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan secara formal dapat digunakan dalam:

1. Perencanaan Jangka Menengah.
2. Perencanaan Tahunan
3. Perencanaan Anggaran
4. Pengukuran Kinerja.
5. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
6. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan-Kegiatan.

### **C. Landasan Hukum**

Yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan indikator kinerja utama sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003



Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016



Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali : (1, 10/2018)) ;
14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;



## BAB II

# INDIKATOR KINERJA

---

### A. Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra organisasi perangkat daerah. Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon III / OPD / unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (out put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

### B. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria indikator kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja organisasi perangkat daerah yaitu :



1. Spesifik

Indikator kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. Easurable

Indikator kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achievable

Indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. Relevant

Indikator kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin ( keberhasilan / kegagalan) yang akan diukur.

5. Timelines

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. sedapat mungkin indikator kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan. Dalam menetapkan dan pemilihan indikator kinerja utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada dokumen RPJMD, Renstra dan kebijakan umum;
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi OPD;



3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan akuntabilitas kinerja;
4. Kebutuhan statistik pemerintah;
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

### C. Metode dan Langkah-Langkah Penyusunan IKU

Metode dan langkah-langkah yang digunakan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama pemerintah Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut.

- 1) Mengklarifikasi apa yang menjadi kinerja utama setiap urusan pemerintahan berkaitan dengan pencapaian sasaran RPJMD.
- 2) Menyusun daftar awal Indikator Kinerja Utama masing-masing urusan pemerintahan / prioritas yang berkaitan dengan pencapaian sasaran RPJMD, seperti format berikut :

Bidang Urusan pemerintahan/SKPD : .....  
Tugas : .....  
Fungsi : .....  
Daftar Awal Indikator Kinerja Utama

No	Uraian	Sumber Data

- 3) Melakukan penilaian awal setiap Indikator Kinerja Utama yang terdaftar dalam daftar awal indikator kinerja.



- 4) Memilih Indikator Kinerja Utama yang dapat dipakai ukuran pencapaian setiap sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Utama yang dipilih disajikan seperti berikut.

**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA**

No	Bidang Urusan Pemerintahan	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggung jawab	Ket.



## BAB III PERENCANAAN

---

Kecamatan Gerokgak di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Kantor Camat Gerokgak yang mempunyai tugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai berikut :

1. Tugas Kecamatan Gerokgak yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Untuk melaksanakan tugas di atas, kecamatan gerokgak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
  - b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
  - e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
  - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;



- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
- j. melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

#### **A. Tujuan Jangka Menengah**

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati maka Kecamatan Gerokgak mengusung visi misi Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 yang dicetuskan diantaranya :

##### ***VISI***

***“Buleleng Kerta Raharja Menghantarkan Bali Dwipa Jaya  
Berdasarkan Tri Hita Karana”***

##### ***MISI***

***“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang  
Profesional, Berbudaya dan Berintegritas”***

Dari misi tersebut di atas yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas, maka diperoleh tujuan dari Kecamatan Gerokgak yaitu:

***“Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan  
Desa, Pemberdayaan, Pelayanan Masyarakat dan Trantibum  
di Kecamatan”***



## B. Sasaran Jangka Menengah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan. Berdasarkan tujuan tersebut diatas maka sasaran strategis yang ingin diwujudkan adalah:

- a) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
- b) Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
- c) Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

**Tabel 2.1**  
**Kaitan Visi, Misi, dengan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

<i>Visi : “Buleleng Kerta Raharja Menghantarkan Bali Dwipa Jaya Berdasarkan Tri Hita Karana”</i>			
<i>Misi ke 3 : “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berdaya dan Berintegritas”</i>			
<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan, Pelayanan Masyarakat dan Trantibum di Kecamatan	1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan di Kecamatan	Indek Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Publik di Kecamatan
		2. Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa	Prosentase Pelaksanaan Pemerintahan Desa yang baik



		<i>Indikator Kinerja Utama</i>	
		3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat di kecamatan
		4. Terjaganya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Prosentase Penanganan Trantibumdi Kecamatan

### C. Strategi Dan Kebijakan

Strategi pembangunan Buleleng yang disertai arah kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan buleleng, Strategi dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang dijabarkan dalam 5 misi yaitu 1) Mewujudkan masyarakat Buleleng yang unggul, kompetitif, dan bertaqwa kepada Tuhan ; 2) Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup; 3) Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat, dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik; 4) Mewujudkan kebudayaan yang responsif terhadap perkembangan zaman dan lingkungan global; 5) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dengan jalan melaksanakan pembangunan yang seimbang antar lapisan masyarakat, antar sektor, dan antar wilayah

Tabel T.C.26  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Terwujudnya SDM unggul dan kompetitif	- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	- Optimalisasi sistem kesehatan asyarakat	- Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat - Meningkatkan



Indikator Kinerja Utama

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat</li> <li>- Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG)</li> <li>- Meningkatnya kompetensi ketenaga kerjaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan penurunan stunting</li> <li>- Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan kesetaraan</li> <li>- Peningkatan pengarusutamaan gender</li> <li>- Meningkatkan daya saing tenaga kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kualitas dan kuantitas sarana prasarana Kesehatan</li> <li>- Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan</li> <li>- Konvergensi integrasi penurunan stunting</li> <li>- Pemenuhan layanan pendidikan merata dan berkualitas</li> <li>- Menerapkan perencanaan penganggaran responsif gender</li> <li>- Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan pemberdayaan perempuan</li> <li>- Mengembangkan Pendidikan dan pelatihan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja</li> <li>- Mengembangkan Pendidikan dan latihan kewirausahaan di tingkat pemula dan menengah</li> </ul>
2	Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kemudahan berinvestasi</li> <li>- Mengembang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pelayanan perijinan berbasis elektronik</li> </ul>



Indikator Kinerja Utama

			<p>kan kuantitas dan kualitas produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengembangkan DTW dan Kawasan Pariwisata</li> <li>- Meningkatkan sebaran industri pengolahan</li> <li>- Meningkatkan jumlah dan daya saing UMKM</li> <li>- Meningkatkan jumlah dan daya saing koperasi</li> <li>- Mengembangkan dan menguatkan kelompok pedagang/usaha informal</li> <li>- Meningkatkan pemberdayaan lembaga masyarakat</li> <li>- Meningkatkan ketersediaan bahan pokok penting</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan sentra-sentra produksi dan kawasan pertanian, perkebunan dan perikanan</li> <li>- Peningkatan sarana prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif</li> <li>- Pengembangan sentra-sentra industri pengolahan masyarakat dan kawasan industry</li> <li>- Fasilitasi penguatan kelembagaan UMKM</li> <li>- Fasilitasi penguatan kelembagaan koperasi</li> <li>- Meningkatkan cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal</li> <li>- Pengendalian ketersediaan kebutuhan bahan pokok dan barang penting</li> <li>- Pengendalian ketersediaan kebutuhan bahan</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya pemberdayaan kawasan perdesaan</li> <li>- Stabilitas harga harga bahan pokok penting</li> </ul>		



Indikator Kinerja Utama

				pokok dan barang penting
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur	- Meningkatkan kualitas infrastruktur public	- Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar  - Peningkatan kualitas kinerja persampahan	- Meningkatkan kualitas konektivitas pusat-pusat kegiatan wilayah - Meningkatkan sarana prasarana kelengkapan jalan - Meningkatkan kualitas jaringan irigasi Daerah Irigasi - Mengembangkan jaringan air minum perpipaan perkotaan dan perdesaan - Mengembangkan prasarana air limbah domestik - Meningkatkan kualitas jaringan drainase  - Mengembangkan prasarana persampahan skala kabupaten dan skala Kawasan - Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan
4	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan social	- Menurunnya penduduk miskin  - Meningkatkan Penanganan PMKS	- Peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar  - Peningkatan perlindungan	- Meningkatkan dan pemerataan pelayanan social - Meningkatkan penanganan RTLH dan kawasan kumuh  - Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial



*Indikator Kinerja Utama*

			osial dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi bagi PMKS	bagi penyandang masalah social
5	Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat	-Meningkatnya rasa aman dan nyaman masyarakat	- Peningkatan mitigasi bencana daerah dan penanganan bencana  - Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum	- Peningkatan deteksi dini dan desa tangguh bencana - Peningkatan saranaprasarana kebencanaan  - Meningkatkan penegakan peraturan daerah
6	Terwujudnya adat dan budaya lokal yang lestari	- Meningkatkan pelestarian adat dan budaya	- Peningkatan penggalan, pengembangan, dan pelestarian benda situs cagar budaya dan lembaga adat	- Melestarikan benda situs dan cagar budaya - Pengembangan dan pelestarian Lembaga adat dan kesenian tradisional yang memiliki keunikan dan adiluhung
7	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Meningkatkan kualitas air  - Meningkatkan kualitas udara  - Meningkatkan tutupan lahan  - Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang	- Meningkatkan kualitas air Peningkatan kualitas air dan udara  - Peningkatan tutupan vegetasi pada perkotaan dan lahan kritis  - Peningkatan konsistensi penataan ruang	- Pengendalian pencemaran air dan udara  - Pengelolaan RTH publik dan Gerakan penghijauan  - Pemenuhan regulasi dan pengendalian pemanfaatan ruang
8	Meningkatnya	- Optimalnya		- Peningkatan



*Indikator Kinerja Utama*

	<p>tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien</p>	<p>Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kualitas layanan public</li> <li>- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan</li> <li>- Meningkatnya kualitas manajemn ASN</li> <li>- Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan</li> <li>- Meningkatnya kualitas pengawasan</li> </ul>	<p>Implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik</p>	<p>kualitas SDM dan sarana prasarana e-Government</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN.</li> <li>- Peningkatan kualitas pengelolaan ASN</li> <li>- Peningkatan kualitas pengawasan pembangunan daerah</li> </ul>
--	--	---	--	---



# BAB IV PENUTUP

---

## A. Kesimpulan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gerokgak ini merupakan indikator kinerja utama dari sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023 - 2026. Indikator kinerja utama ini dapat dipakai dalam kegiatan berikut.

- 1) Perencanaan Tahunan
- 2) Perencanaan Anggaran
- 3) Pengukuran Kinerja.
- 4) Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
- 5) Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.
- 6) Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan-Kegiatan.





**KEPUTUSAN**

**CAMAT GEROKGAK**

Nomor : 100.3.3.5 /193/I/2023

**TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DI LINGKUNGAN KECAMATAN GEROKGAK  
KABUPATEN BULELENG**

**CAMAT GEROKGAK**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;  
Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Gerokgak.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sisitem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali : (1, 10/2018)) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Camat Gerokgak tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Gerokgak.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Gerokgak, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Gerokgak.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gerokgak  
Pada tanggal 9 Januari 2023  
Camat Gerokgak,  
  
Ketut Aryawan, S.STP,MM  
Nip. 198303212002121001

## INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN GEROKGAK

TAHUN 2023 SD 2026

Esselon III

CORE BUSSINES		ISU STRATEGIS/MASALAH STRATEGIS	KINERJA/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	
1		2	3	3	4	5	
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	Persentase Pemenuhan Standar standar pelayanan publik
					- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	-	Persentase pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (Paten ) yang sesuai dengan ketentuan
					- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	-	
2			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan dengan administrasi yang baik	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	persentase desa/kelurahan dengan administrasi yang baik

-	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan desa	-	persentase pelaporan keuangan desa/kelurahan yang sesuai ketentuan
-	Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		
-	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa		
-	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa		
-	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		
-	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan pembangunan Desa		

					- Fasilitasi Pelaksanaan tugas ,fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		
					- Koordinasi Pendampingan Desa diWilayahnya		
					- Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan perdesaan diWilayah Kecamatan		
3			Meningkatnya Pembangunan desa yang berkualitas	Persentase desa dengan IDM status Maju dan Mandiri	- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	Jumlah desa/kelurahan yang menyusun perencanaan pembangunan desa
					Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		jumlah lembaga /kelompok yang aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa
					- Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		

					- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
					-Koordinasi /Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
					- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan		

**ESELON IV**

<b>NO.</b>	<b>NAMA JABATAN ESELON IV :</b>	<b>PROGRAM</b>		<b>NAMA/Judul KEGIATAN /SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KELUARAN/OUTPUT</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>
1	Kasi Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	<b>Kegiatan</b> Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	
			-	<b>Sub Kegiatan</b> Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah SDM yang berkompeten dalam memberikan pelayanan publik
					Jumlah sarana dan prasarana pelayanan publik yang sesuai standar
					Jumlah administrasi pelayanan publik sesuai standar
					Persentase penghargaan yang diterima kecamatan di bidang pelayanan publik
					persentase penurunan pengaduan masyarakat nilai SKM yang baik
2	Kasi Pemerintahan	Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa		<b>Kegiatan</b>	
				Fasilitasi ,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				<b>Sub Kegiatan</b>	
			-	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Daerah	Jumlah aparatur pemerintahan desayang berkompeten
			-	Fasilitasi Adminstrasi tata Pemerintahan Desa	Jumlah buku administrasi pemerintahan desa yang akuntabel
			-	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan PendayagunaanAset Desa	Jumlah Pengelola keuangan desa yang berkompeten
			-	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah laporan Keuangan desa yang akuntabel
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa /kelurahan yang melaksanakan musrenbang tepat waktu
			-	fasilitasi Pelaksanaan Tugas ,fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah desa yang menyusun RKP desa tepat waktu

			-	Koordinasi Pendampingan Desa diwilayahnya	Persentase swadaya murni masyarakat terhadap pembangunan desa
			-	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di wilayah Kecamatan	
3	Kasi Sosial	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		<b>Kegiatan</b>	
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				<b>Sub Kegiatan</b>	
			-	Peningkatan Efektifitas kegiatanPemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah lembaga/kelompok yang aktif berpartisipasi dalam pembangunan
4	Kasi Linmas trantib	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		<b>Kegiatan</b>	
				Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				<b>Sub Kegiatan</b>	
			-	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase gangguan tertib yang ditindak lanjuti
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Linmas yang aktif
			-	Koordinasi /Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase desa memiliki pengelolaan sampah yang baik
5	Kasubag Perencanaan	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota		<b>Kegiatan</b>	
				Perencanaan Penganggaran danEvaluasi KinerjaPerangkat Daerah	
				<b>Sub Kegiatan</b>	
			-	Penyusunan Dokumentasi Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen ,RKA ,DPA , Renstra , LKJIP, Capaian Rencana aksi atas

				PK,Rencana aksi atas PK ,Perjanjian kinerja,IKU,dan Renja SKPD	
6	Kasubag Umum dan Keuangan			<b>Kegiatan</b>	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				<b>Sub Kegiatan</b>	
				- Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan tunjangan ASN
				- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM administrasi keuangan
				- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Pelaporan Keuangan akhir tahun
7	Sekretaris Kecamatan			<b>Kegiatan</b>	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				<b>Sub Kegiatan</b>	
				- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan barang kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor
				- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
				- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah sarana dan prasaran Upacara dan perayaan Hari -hari nasional
				- Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan	Jumlah Barang Cetak dan pengadaan
				- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang -undangan	Jumlah perundang-undangan dan bahan bacaan
				- Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman
				- Penyelenggaraan Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah
				- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				- Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat menyurat
				- Penyediaan Jasa komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik
				- Penyediaan Jasa Peralatandan perlengkapanKantor	Jumlah Jasa Peralatandan perlengkapanKantor
				- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Atk dan Bahan kebersihan Kantor
				<b>Kegiatan</b>	
Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintahan					

			Daerah	
			<b>Sub Kegiatan</b>	
		-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan perorangan Dinas atauKendaraanDinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang di samsat
		-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan pajak ,perijinan Kendaraan Dinas operational atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas
		-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan Rutin /berkala Peralatan Kantor
		-	Pemeliharaan /Rehabilitas Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan Rutin /berkala gedung Kantor
		-	Pemeliharaan /Rehabilitas Sarana dan Parsarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan Rutin /berkala Perlengkapan Gedung Kantor